



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029802.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FURQAN MINASA UPA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIA YULIANI, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris LIA YULIANI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQAN MINASA UPA tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016072673100858 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQAN MINASA UPA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FURQAN MINASA UPA
berkedudukan di KOTA MAKASSAR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris LIA YULIANI, SH berkedudukan di KABUPATEN GOWA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031907.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Juli 2016